



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BENGKULU
SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KAUR
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**JAKARTA,
RABU, 27 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kaur Tahun 2020

PEMOHON

1. Agusrin Maryono, M. Imron Rosyadi (Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Budiman, Helmi Paman (Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Gusril Pausi, Medi Yuliardi (Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 08.09 – 09.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**AA Dian Onita
Achmad Dodi Haryadi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Misbahuddin Gasma
2. Novran Harisa

B. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021:

Zetriansyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

Yasrizal Yahya

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Zetriansyah
2. Yasrizal Yahya

E. Termohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

Eko Sugianto

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021:

A. Yamin

G. Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021:

Alpin Samsen

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021:

Firnandes Maurisya

I. Termohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

Radius

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021:

Raden Liani Afrianty

K. Bawaslu

1. Dodi Herwansyah (Bawaslu Provinsi Bengkulu)
2. Halid Saifullah (Bawaslu Provinsi Bengkulu)
3. Toni Kuswoyo (Bawaslu Kabupaten Kaur)
4. Natijo Elem (Bawaslu Kabupaten Kaur)
5. Noor Muhammad Tomi (Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)
6. Aziz Digusti (Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini hari kedua sidang pilkada termin pertama memeriksa Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021, 45/PHP.BUP-XIX/2021, dan 44/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan guna memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan, kemudian pengesahan alat bukti Pemohon, dan penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Sebelumnya dipersilakan untuk Perkara 78/PHP.GUB-XIX/2021 Provinsi Bengkulu untuk memperkenalkan diri. Ya, sekali lagi Pemohon Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 Provinsi Bengkulu? Tidak ada, ya? Baik. Baik. Kita lanjut ke Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bengkulu Selatan. Hadir? Ya, tidak hadir, ya karena memang sudah ada surat pencabutan permohonan. Sebenarnya sidang hari ini hanya untuk Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 hanya mengklarifikasi atau mengkonfirmasi mengenai surat permohonan pencabutan dan ternyata memang tidak hadir berarti menganggap bahwa tidak perlu lagi hadir di persidangan. Ke perkara selanjutnya Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Kaur, Pemohon dipersilakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN GASMA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kabupaten Kaur, Kuasa dari Gusril Pausi dan Medi Yuliardi hadir hari ini, saya Misbahuddin Gasma dan Dr. Novran Harisa. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, Termohon untuk Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 apa hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: A. YAMIN

Dapat kami perkenalkan Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Bengkulu, saya sendiri Pak A. Yamin S.H., M.H. Kemudian dihadiri juga dengan Prinsipal, Bapak Eko Sugianto. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, untuk Termohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bengkulu Selatan, silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: FERNABDES MAURISYA

Terima kasih, izin, Yang Mulia. Untuk Termohon Kabupaten Bengkulu Selatan hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Fernabdes Maurisya dan Ketua KPU Bengkulu Selatan atas nama Pak Alpin Samsen, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, KPU Kabupaten Kaur untuk Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: RADEN LIANI AFRIANTY

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Perkenalkan saya Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Raden Liani Afrianty, beserta Komisioner KPU, Bapak Radius. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang Bawaslu Provinsi Bengkulu, silakan!

12. BAWASLU PROVINSI BENGKULU: DODI HERWANSYAH

Izin, Yang Mulia, saya sendiri Dodi Herwansyah, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, ditemani oleh rekan saya, Halid Saifullah, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, selanjutnya Bawaslu Bengkulu Selatan?

14. KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN: NOOR MUHAMMAD TOMI

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya sendiri dari Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan ditemani oleh teman saya Noor Mohammad Tomi, anggota Bawaslu Bengkulu Selatan. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Kabupaten Kaur, dipersilakan!

16. BAWASLU KABUPATEN KAUR: TONI KUSWOYO

Izin, Yang Mulia kami sampaikan dari Bawaslu Kabupaten Kaur, saya hadir Toni Kuswoyo sebagai Ketua Bawaslu Kaur bersama Pak Natijo Elem, anggota Bawaslu Divisi Hukum, Tindak Pelanggaran dan Sengketa. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Karena Pemohon 78/PHP.GUB-XIX/2021 sampai saat ini belum hadir padahal sudah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan PMK ... ya, Pemohonnya dianggap gugur. Kemudian untuk Pemohon ke-5, sudah mencabut. Jadi memang tidak ada perkara lagi. Sehingga sekarang lanjut ke Perakara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu sekitar 10 menit. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja. Saya sudah buat summary-nya dan mohon selebihnya dianggap dibacakan.

Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk dan atas nama klien kami, Gusril Pausi dan Medi Yulardi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Nomor Urut 1. Hari ini hadir Kuasanya, saya Misbahuddin Gasma dari Hanis and Hanis Advocate dan DR. Novran Harisa, S.H. dari tim hukum Gusril-Medi.

Dalam hal ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan putusan KPU Kabupaten Kaur No. 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan ... Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Ada 2 persoalan pokok di pokok permohonan yang kami soroti, Yang Mulia.

1. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kemudian
2. Manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh penyelenggara.

Kami akan mulai dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara TSM. Bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur, di luar dugaan ternyata targetnya di atas nasional yakni 88,59%. Sesuatu hal yang menurut kami perlu dicermati mengingat saat itu di Kabupaten Kaur kami punya buktinya, bahwa tanggal 7, 8, dan 9 Desember pada saat pencoblosan itu terjadi hujan lebat di berbagai tempat, disertai petir dan cuaca ekstrim.

Kemudian, kedua adalah kondisi pandemi global seperti sekarang ini sehingga menurut Pemohon ada yang indikasi kecurangan mark up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara.

Bahwa, jika dibandingkan dengan Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam situasi yang normal tahun 2015 yang lalu, partisipasi hanya 73,68% atau sekitar ... 73.680 pemilih atau setara dengan 77,80%. Oleh karenanya, jika terdapat 88,59% maka perlu dicermati lebih jauh mengenai fenomena hal ini. Hal ini diperparah dengan kondisi dimana Bawaslu Kabupaten Kaur ikut-ikutan tidak netral dalam Pilkada kali ini dan kami sedang melaporkan ke DKPP pertanggal 11 November 2020 dan dengan Nomor Perkara 147 dan seterusnya.

Bahwa, dugaan grand design yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu Kabupaten Kaur, dimulai dari terpilihnya Heni Fartika Farianti sebagai Ketua Pansel Anggota KPU Kabupaten Kaur yang merupakan kerabat dari Pihak Terkait.

Bahwa keterangan saksi kami di lapangan dan pengakuan beberapa anggota KPPS, bahwa pada saat interview penjarangan

anggota KPPS oleh Irfan Nadi, Komisioner KPU. Mempengaruhi mereka dan menyatakan, "Yang menyanggupi memenangkan Pihak Terkait, Lismidianto akan diluluskan menjadi anggota KPPS dan yang tidak mau, tidak akan lulus." Dan benar saja. Semua yang menyanggupi itu diluluskan. Faktanya setelah itu kemudian mereka membuat Whatsapp grup untuk koor ... koordinasi pemenangan Pihak Terkait. Dari sinilah semua itu dimulai, Yang Mulia.

Kemudian kedua, manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa, KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form C7 daftar hadir bagi para pemilih saat pencoblosan di TPS. Itu dilakukan di 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Bahwa tidak tersedianya form C7 daftar hadir di TPS dimaksud dengan sengaja dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan manipulasi data pemilih. Sebagaimana contohnya yang terjadi di TPS 1, Desa Tanjung Betung I, Kecamatan Kaur Utara. Dimana petugas KPPS baru membuat daftar hadir setelah seluruh proses pencoblosan di TPS selesai dilakukan. Kami punya bukti dan saksi.

Bahwa modus manipulasi data pemilih dengan cara pemilih yang terdaftar di DP ... di DPT namun tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan tetapi dalam daftar hadir nama tersebut ada dan ditandatangani oleh KPPS. Seolah-olah mereka hadir di TPS. Bahwa KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan atau sistem pemungutan suara yang diwakilkan kepada orang lain. Ada juga terjadi di beberapa TPS. Pleno Rekapitulasi Di Tingkat PPK Kecamatan Maje, seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno. Dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara, kertas surat suara itu hanya dibungkus dengan plastik dan dalam keadaan terbuka.

Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja mengubah atau menyalin daftar hadir dalam form C7 kehadiran kemudian ditandatangani oleh empat orang secara bergiliran atas perintah PPS Tanjung Agung di Kantor Camat Maje. Menurut pengakuan salah satu penandatanganan tersebut, yang bersangkutan dijemput pukul 23.00 WIB dan dibawa ke kantor camat dan disuruh menandatangani 50 nama yang ada di daftar hadir yang totalnya berjumlah 272. Nama-nama sisanya yang ada didaftar hadir sudah ditandatangani oleh tiga rekannya yang lain. Menurut pengakuannya kepada kami bahwa dia diancam dengan kata-kata, "Kalau kamu tidak tanda tangan daftar hadir ini, kita semua terancam di penjara." Akhirnya karena ketakutan dan dia seorang perempuan dan sudah larut malam dia terpaksa menandatangani 50 nama tersisa yang ada di daftar hadir tersebut.

Modus seperti inilah yang digunakan oleh penyelenggara, sehingga partisipasi pemilih sangat melonjak, dimana di TPS ini kami mempunyai bukti bahwa dari 272 nama yang ditandatangani oleh petugas, ada beberapa nama yang sudah meninggal bukti surat kematiannya kami punya dan beberapa nama yang sudah pindah daerah juga kami punya bukti.

Hal lain yang terjadi di TPS 1 Desa Manau Sembilan I, Kecamatan Padang Guci Hulu, selesai mencoblos daftar hadir pemilih sebenarnya ada dan sudah ditandatangani oleh pemilih. Setelah selesai pencoblosan daftar hadir tersebut mendadak hilang.

Selain itu, di beberapa TPS kami juga menemukan antara lain daftar hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara, KPPS di TPS 2 Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dengan alasan, ini kelebihan surat suara. Dan ternyata setelah dicek surat suara yang dibatalkan tersebut adalah surat suara dari Pemohon.

Dari data kami sejumlah TPS yang hampir 100% juga ada yang habis 100% bahkan ada yang lebih dari DPT yang dicoblos.

1. Kecamatan Nasal, TPS 1 Desa Muara Dua DPT=206 dicoblos 204.
2. TPS 2 Desa Suber Harapan=144 DPT-nya, dicoblos=136.
3. TPS 1 Desa Tri Jaya=194 DPT, dicoblos=191.
4. Kecamatan Maje TPS 1 Desa Kedataran=154 DPT-nya, dicoblos=146.
5. TPS 2 Desa Kedataran=200 DPT-nya yang dicoblos=192.
6. TPS 5 Desa Kedataran DPT=90, dicoblos=87.
7. TPS 2 Desa Penyandingan DPT=31, dicoblos=31.
8. TPS 2 Desa Tanjung Agung=299, dicoblos 272. Ini yang jadi kasus kami tadi.
9. TPS 2 Desa Padang Petron=222, dicoblos 221 ... 228, dicoblos=221.
10. TPS 1 Desa Pasar Baru=248, dicoblos=238.
11. Kecamatan Kaur Selatan TPS 2 Desa Pasar Lama DPT=300, dicoblos 298.
12. TPS 1 Desa Sekunyit=368 DPT, dicoblos 360.
13. TPS 2 Desa Sekunyit=349, dicoblos=347.
14. TPS 1 Desa Tanjung Besar DPT=301, dicoblos=304.
15. TPS 1 Desa Sinar Pagi DPT=297, dicoblos=288.
16. TPS 2 Desa Sinar Pagi=267 DPT, dicoblos=260.
17. Kecamatan Tetap TPS 2 Desa Padang Binjai DPT=215, dicoblos=207.
18. TPS 1 Desa Pagar Dewa DPT=107, dicoblos=162.
19. TPS 2 Desa Sukaraja=261, dicoblos=251.
20. Kecamatan Kaur Tengah TPS 1 Desa Fajar Bulan=293, dicoblos=283.

21. TPS 1 Desa Penyandingan=133, dicoblos=121.
22. Kecamatan Muara Sahung, TPS 1 Desa Cinta Makmur=86, dicoblos=85.
23. Kecamatan Tanjung kemuning, Desa ... TPS 1 Desa Bariang Tinggi=379, dicoblos=200 ... 366.
24. Kecamatan Padang Guci Hulu, TPS 1 Desa Jati Buli DPT=175, dicoblos=172.

Bahwa melalui kesempatan ini pula, Yang Mulia, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis perkara agar memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara agar dicek kebenarannya bahwa hadir di sejumlah besar TPS itu tidak ada. Kalaupun ada seperti yang kami kemukakan di awal bahwa daftar hadir tersebut adalah daftar hadir yang rekayasa, yang baru dibuat belakangan setelah selesai pencoblosan.

Dengan demikian, kami sampaikan kepada petitum Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalakn keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.30 WIB.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kaur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di TPS:
 1. TPS 1 Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Kemuning.
 2. TPS 1 Desa Seleka I, Kecamatan Tanjung Kemuning.
 3. TPS 1 Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Tanjung Kemuning.
 4. TPS Desa gu ... TPS 1 Desa Guru Agung II, Kecamatan Kaur Utara.
 5. TPS 1 Desa Tanjung Betung I, Kecamatan Kaur Utara.
 6. TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan.
 7. TPS 1 Desa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan.
 8. TPS 1 Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan.
 9. TPS 1 Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan.
 10. TPS 1 Desa Pagubayan, Kecamatan Kaur Selatan.
 11. TPS 1, 2, dan 3 Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan.
 12. TPS 2 Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje.
 13. TPS 2 Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje.
 14. TPS 2 Desa Linau, Kecamatan Maje.
 15. TPS 1 Desa Air Jelatang, Kecamatan Maje.
 16. TPS 1 Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje.
 17. TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje.

18. TPS 1 Desa Talang Besar, Kecamatan Padang Guci Hilir.
19. TPS 1 Desa Talang Padang, Kecamatan Padang Guci Hilir.
20. TPS 1 Desa Air Kering I, Kecamatan Padang Guci Hilir.
21. TPS 1 Talang Jawi II, Kecamatan Padang Guci Hilir.
22. TPS 3 Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah.
23. TPS 1 Desa Gunung Megang, Kecamatan Kinal.
24. TPS 1 Desa Papahan, Kecamatan Kinal.
25. TPS 1 Desa Bungin Tambun III, Kecamatan Padang Guci Hulu.
26. TPS 2 Desa Manau Sembilan I, Kecamatan Padang Guci Hulu.
27. TPS 1 Desa Manau Sembilan II, Kecamatan Padang Guci Hulu.
28. TPS 1 Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap.
29. TPS 2 Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap.
30. TPS 1 Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap.
31. TPS 1 Desa Babat, Kecamatan Tetap.
32. TPS 2 Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal.
33. TPS 1 Desa Gedung Menung, Kecamatan Nasal.
34. TPS 1 Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal.
35. TPS 1 Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal.
36. TPS 1 Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah.
37. TPS 1 Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah.
38. TPS 1 Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara.
39. TPS 2 Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan.
40. TPS 1 Desa Sukarami II, Kecamatan Kelam Tengah.
41. TPS 2 Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje.
42. Di seluruh TPS Kecamatan Maje.
43. Desa ... TPS 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Nasal.
44. TPS 2 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning.
45. TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung.
46. TPS 1 Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu.
47. TPS 2 Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning.
48. TPS 1 Desa Durian Besar, Kecamatan Luas.
49. TPS 2 Desa Cahaya Batin, Kecamatan Luas.
50. TPS 1 Desa Pelajaran II, Kecamatan Tanjung Kemuning.
51. TPS 1 Desa Tanjung Betung 1, Kecamatan Kaur Utara.
52. TPS 1 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning.
53. TPS 1 Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje.
54. Seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Kemuning.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan ini dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa catatan dari Yang Mulia. Prof. Enny, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Jadi begini, saya ingin menegaskan beberapa hal. Pertama, tadi sudah disampaikan Pak Ketua mengenai ketidakhadiran dari Pemohon Provinsi Bengkulu, ya. Jadi sekali lagi sudah dipanggil berkali-kali, dicek juga di zoom, ternyata memang tidak hadir dan ... jadi, ada ... begini ... ada informasi yang ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan Kuasa Pemohon Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 dan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan Provinsi Bengkulu dan kemudian Kabupaten Bengkulu Selatan, ternyata mereka sudah ada di MK pada jam 08.00 WIB memang lewat 5 menit, tetapi sedang dalam proses untuk di-swab antigen. Jadi, ini ada hal yang perlu kami klarifikasi terlebih dahulu, karena pada waktu dipanggil di zoom tidak ada ternyata mereka sudah ada di lokasi Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu sesuai dengan PMK, itu ketentuannya adalah keterlambatan itu memang 5 menit.

Dengan demikian, kepada Pemohon Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 dan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021, setelah mereka dinyatakan memang tidak ada persoalan terkait dengan swab antigennya diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi, tidak kemudian dinyatakan bahwa perkaranya adalah sudah gugur. Walaupun tadi sudah dipanggil tetapi ternyata ada informasi bahwa mereka antre diswab antigennya.

Ya, oleh karena itu, selagi ini penting untuk kami sampaikan termasuk untuk Perkara 45/PHP.BUP-XIX/2021 walaupun kemudian mereka mencabut ini adalah berkaitan dengan klarifikasi atas pencabutan itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada Pak Ketua berarti mereka dipersilahkan untuk masuk ke ruang sidang ya.

Sebelumnya saya ingin juga proses berjalan di situ, saya ingin menyampaikan kepada perkara ... Kuasa Pemohon Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

Begini, tadi Saudara menyebutkan beberapa hal, saya menyimak betul permohonan Saudara terkait dengan dalil-dalil yang Saudara sampaikan. Ada beberapa hal yang tadi saya lihat, anda menyampaikan itu tidak ada dalam permohonan. Ya, terkait dengan DPT sekian, dicoblos sekian, DPT sekian, dicoblos sekian ya. Jadi tidak ada dalam dalil sehingga tidak sesuai dengan ketentuan juga dalam hukum acara bahwa kita sudah memberikan batas waktu perbaikan permohonan karena ini adalah perkara cepat, speedy trial. Jadi, sudah ada permohonan awal, silakan anda masukkan sesuai dengan ketentuan batas waktunya, kemudian setelah itu ada tengah waktu untuk perbaikan permohonan, dan di situlah Saudara silakan mau memperbaiki apapun terkait dengan permohonan yang Saudara yakini bahwa itu akan memperkuat dalil, silakan.

Jadi, tadi yang disampaikan itu, daritadi juga tidak ada dalam permohonan. Betul, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Betul, Yang Mulia. Sebetulnya yang kami sampaikan tadi di tabel yang kami sampaikan mengenai DPT yang dicoblos habis itu, sebetulnya informasi tambahan yang kami berikan bahwa inilah modus yang dilakukan oleh penyelenggara di lapangan, namun dipermohonan tidak kami (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Itu artinya tidak (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Karena kesalahan (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada dalam dalil, tapi kalau kemudian akan ditambahkan sebagai bagian dari bukti-bukti, silakan saja. Kemudian saya akan klarifikasi juga, karena ini masih menyangkut Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021. Terkait dengan kuasa Pemohon, ini saya melihat di sini ada kuasa yang berbeda ya memang? Ada 2 Surat Kuasa ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Ada 2 Kuasa Hukum. 1 dari yang awal, permohonan awal dari Tim Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P, Dr. Novran Harisa, S.H., M.HUM., C.M. dan kawan-kawan di awalnya. Kemudian pada saat perbaikan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini, Surat Kuasa pada tanggal 18 Desember, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini Dede Arwinsyah itu memang tidak masuk dalam Surat Kuasa, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Tidak masuk.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi muncul di dalam ... apa namanya ... permohonan. Ini tolong nanti dicek kembali, ya? Untuk Dede Arwinsyah ya. Kemudian ada juga beberapa yang tidak tanda tangan di dalam permohonan ini. Nanti tolong itu dicek kembali (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Ya, baik.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan tanda tangan – tanda tangan itu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Baik.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, benar ada 2 Surat Kuasa, ya?

Saya kira itu yang perlu diklarifikasi terkait dengan Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-29 dengan catatan P-19 ada 2 yaitu yang diterima tanggal 22 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 dan nanti di rek ... verifikasi kembali dengan Kepaniteraan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN

Kami masih ada bukti tambahan, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bisa nanti pada sidang berikutnya. Untuk P-1 sampai dengan P-29, benar tadi, ya? Dengan catatan tadi, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Perkara 44/PHP.BUP-XIX/2021 ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait, Majelis Panel, telah memeriksa dan mempertimbangkan sehingga menetapkan.

1. Menerima H. Lismidianto, S.H., M.H., dan Herlian Muchrim, S.T., pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan sebagai Pihak Terkait dikabulkan dan tentu saja punya hak untuk menghadiri sidang-sidang berikutnya.

Selanjutnya, untuk Perkara 78/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon tadi sudah ada? Pemohon 78/PHP.BUP-XIX/2021

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: YASRIZAL

Izin ada (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan memperkenalkan diri (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa yang hadir?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Kuasanya (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Kua ... Kuasa Hukum, Yang Mulia. Yasrizal sama Zetriansyah, S.H.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Dua, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, sekalian Pemohon Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021. Dipersilakan memperkenalkan diri. Nomor 45?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Hadir, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa yang hadir?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Yang hadir Zetriansyah dengan Yasrizal juga. Yasrizal di kuasa tambahan.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa tambahan, ya? Ya, baik. Mungkin untuk diklarifikasi terlebih dahulu Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 ini. Ada surat pencabutan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Izin, Yang Mulia. Benar. Perkara itu sudah dicabut.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah dicabut, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Sudah.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi itu untuk KPU, Bawaslu dan calon Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 jadi sudah pasti. Ternyata yang mengajukan pencabutan itu adalah dari Prinsipalnya melalui Kuasa Hukum.

Baik, ya, sekarang, Perkara Nomor 78/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan! Waktu sekitar 10 menit. Silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-KPT/17/PROVINSI/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3:

1. Nama : Agusrin Maryono Najamuddin
Tempat, tanggal lahir : Anggut, 2 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 3
Kelurahan Pejanten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

2. Nama : Imron Rosyadi
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 2 Mei 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
Bengkulu
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kolonel Alamsyah Nomor
03, Desa Gunung Selan,
Kecamatan Agra Makmur,
Bengkulu Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zetriansyah, S.H., Yasrizal Yahya, S.H., adalah advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor advokat Zetriansyah, SH dan rekan beralamat di Jalan Kenanga 1 RT1/RW1 Nomor 14 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Selanjutnya, sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Hasil Pilkada Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.06-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020.
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model D. HASIL PROVINSI-KWK halaman 1-5).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Kedudukan hukum legal standing Pemohon.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 2, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 3 ayat (1) para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon.
- b. Termohon, dan
- c. Pihak Terkait.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 merupakan objek dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih (...)
- c. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-KPT/17/PROVINSI/X/2020 tentang Penetapan

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. Muhammad Imron Rosyadi, M.M., M.Si., dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, Pemohon mengajukan pembatalan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Jumlah penduduk lebih kurang 2.000.000. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 2%.
 - 2) 2.000.000 hingga ... jumlah penduduk 2.000.000 hingga 6.000.000 perolehan suara berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) perolehan suara hasil perolehan KPU Provinsi Bengkulu 1,5%.
 - 3) Lebih dari 6.000.000 hingga 12.000.000 jumlah penduduk perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 1%.
 - 4) Jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu 0,5%.
- Bahwa menurut Pemohon terjadi eksodus pemilih yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2, yang diperkirakan mencapai 100.000 suara, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon, sebab eksodus tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kabupaten, yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Selain itu, adanya instruksi untuk merusak surat suara Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal, sehingga menyebabkan suara tidak sah Paslon Nomor 3 mencapai 65.000.
 - Bahwa menurut Pemohon, jika suara eksodus tersebut dinyatakan tidak sah dan suara Pemohon yang dirusak tersebut dijumlahkan, maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yaitu:
 1. Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon: Helmi Hasan-H. Muslihan Diding Soetrisno, suara=328.364. Persentase=33,51%.
 2. Nomor Urut 2, Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.-Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.SI., perolehan suara=318.080. Persentase=32,46%.

3. Nomor Urut 3, Agusrin Maryono-Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., perolehan suara=333.316. Persentase=34,03%.

Sehingga jumlah keseluruhan suara 979.759.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt-17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Bengkulu.

Bahwa hasil Pilkada Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang diumumkan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok permohonan. Adapun pokok-pokok permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa di awal pencalonan KPU Provinsi Bengkulu menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Setelah menggugat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., akhirnya dapat mengikuti kontestasi politik dalam pilkada Gubernur Bengkulu.

Ini menunjukkan bahwa, dari awal penyelenggara Pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subjektif. Akibatnya, selain kehilangan banyak waktu untuk sosialisasi dan persiapan teknis kampanye lainnya, kami juga kehilangan kepercayaan

dari masyarakat yang menganggap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin dan bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. tidak mampu dan tidak layak mengikuti Pilkada.

Bahwa, Petahana Pasangan Nomor 02 menyalahkan ... menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan Covid-19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan, ditemukan jam tangan dengan logo dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang diperuntukan penanganan Covid-19 digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2.

Bahwa, ada pemberian uang dalam amplop pembagian kain sabun kepada pemilih yang terjadi secara masif se-Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2.

Bahwa, di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan Pilkada dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di awal Pilkada. Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan, bahwa, partisipasi politik "dikunci" dengan statement lebih dari 90%. Data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86%.

Bahwa, faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu. Mulai dari malam hari, menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahwa, Kota Bengkulu yang paling dekaat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai dibanding di kabupaten lain partisipasi politik hanya mencapai 54% saja.

Bahwa, hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran.

Bahwa, terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur, yaitu, di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya, daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan surat suara.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya tolong diperhatikan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Siap, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi disampaikan sekitar 10 menit.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Siap.

Bahwa, setelah Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara online yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur dan wakil gubernur dengan pemilih bupati atau wakil bupati. Namun, mendadak sehari setelahnya dan/atau 2 hari setelah Pleno Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, angka-angka itu berubah sama, persis setelah diberberkan kejanggalan di pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu.

Bahwa, pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau surat tidak sah mencapai 65.000 lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa, ada dugaan perusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 3 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000an surat suara.

Petitum.

Bedasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas. Dengan dilakukan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M., dan pasangannya Dr. H. Rosjonsyah Syahili, S.Ip., M.Si.
3. Menyatakan tidak sah dan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020. Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.
4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 1. Nama Paslon Helmi Hasan–H. Muslihan DS. Perolehan suara=328.364 dengan persentase 33,51%.

- b. Nomor urut 2. Dr. H. Rohidin Mersya, M.M. dengan pasangannya Dr. H. Rosjonsyah, S.Ip., M.Si. dengan perolehan suara=318.080 suara. Dengan persentase 32,46%.
 - c. Pasangan Nomor Urut 3. Agurtin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si dengan perolehan suara=333.316 suara. Dengan persentase 34,03%
5. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
 6. Memerintahkan pilkada gubernur dan wakil gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 kabupaten, yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.
 7. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Hormat kami Pemohon Kuasa Hukum Pemohon Zetriansyah, S.H dan Yasrizal, S.H. sekian, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Ada catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara Kuasa Pemohon. Siapa namanya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Yasrizal, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yasrizal, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Ya.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yasrizal. Tadi kan Saudara menyebutkan ini kebetulan permohonan Saudara ini tanpa halaman.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Siap, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi sangat ini sekali agak merepotkan juga kalau tanpa halaman begini, ya. Saya sudah memberikan nomor halaman khususnya pada halaman 5, ya, menyangkut tenggat waktu. Tolong Anda jelaskan sedikit, itu kapan permohonan awal Anda sampaikan? Masih ingat tanggalnya permohonan awal?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Kami permohonan kami sampaikan secara elektronik.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Secara online?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Online.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tanggal berapa itu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Lupa kami di HP semua. Semua datanya di depan.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ... Anda lupa itu, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3 hari sejak diumumkan penetapan itu, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Ya.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian itu masih masuk di situ?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Masih masuk.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau kemudian yang perbaikan permohonan kapan Anda sampaikan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Lupa kami itu pastinya. Karena di HP semua kami dalam bentuk file semua kami nyimpannya.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lupa juga?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi ini memang saya membacakan di halaman 6 ini sudah sesuai, tapi tidak dijelaskan tanggal berapa, tanggal berapa?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian terkait dengan permohonan perbaikan ini tolong nanti diberikan kopian dalam bentuk word, ya, bukan PDF.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Oh, siap, siap.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Word-nya disampaikan, ya. Ini kuasanya memang dua, ya, yang tanda tangan, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Ya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya dua saja. Satunya ini, Epan dri tidak ikut, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021: ZETRIANSYAH

Ya.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu. Terima kasih.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon 78/PHP.GUB-XIX/2021 mengajukan Bukti P-1, P-8, P-10, dan P-15?

93. KUASA HUKUM PEMOHON 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Ya, Yang Mulia. Ada bukti tambahan nantinya, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Siap.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu, ya, benar ini?

97. KUASA HUKUM PEMOHON 78/PHP.GUB-XIX/2021: YASRIZAL YAHYA

Ya.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Dr. H. Rodihin Mersyah dan Dr. H. Rosjansyah. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan.

1. Menerima Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M, dan Dr. H. Rosjansyah, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 78 dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Register Perkara Konsultasi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan dari calon Pihak Terkait sudah sah menjadi Pihak Terkait.

Selanjutnya kelanjutan dari kedua perkara ini, yaitu Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 dan Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021

akan ditunda pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2021 pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti, termasuk nanti ada sekiranya ada bukti tambahan dari Pemohon.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 tadi sudah jelas dicabut. Jadi, tidak ada lagi kewajiban dari KPU maupun Bawaslu.

Kemudian, Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, pukul 17.00 sampai dengan 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan dengan mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Untuk catatan.

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Jadi, disampaikan pada hari Selasa itu.
2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, jadi sebelum jadwal sidang jamnya tadi supaya diajukan, supaya bisa diverifikasi.
3. Untuk ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui email dan Whatsapp, dan
4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, untuk Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 surat pencabutannya akan disampaikan dalam Rapat Pleno Hakim nanti, sehingga untuk pembacaan ketetapannya akan ditentukan kemudian.

Jadi begitu, sudah jelas, ya? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.04 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

